

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	ii
Penetapan Panitia Ujian Akhir Tahap II (Terbuka)	iii
Ucapan Terima Kasih	iv
Summary	xii
Ringkasan	xiii
Abstract	xv
Daftar Peraturan Perundang-undangan	xvi
Daftar Tabel	xxi
Daftar Isi	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	24
1.3 Tujuan Penelitian	25
1.3.1 Tujuan Umum.....	25
1.3.2 Tujuan Khusus.....	25
1.4 Manfaat Penelitian	26
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	26
1.4.2 Manfaat Praktis.....	26
1.5 Orisinalitas Penelitian	27

1.6	Kerangka Konseptual.....	30
1.6.1	Sengketa Lingkungan.....	30
1.6.2	Gugatan Administratif.....	34
1.6.3	Peradilan Tata Usaha Negara.....	36
1.7	Metode Penelitian.....	43
1.7.1	Tipe Penelitian.....	43
1.7.2	Pendekatan Masalah.....	44
1.7.3	Bahan Hukum.....	49
1.7.4	Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	50
1.7.5	Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	52
1.8	Pertanggungjawaban Sistematis.....	54
BAB II	FILOSOFI GUGATAN SENKETA LINGKUNGAN DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA.....	58
2.1	Wewenang dan Tanggung Gugat Pemerintah Dalam Pengelolaan Lingkungan yang Menyebabkan Pencemaran Lingkungan.....	58
2.1.1	Wewenang Pemerintah Dalam Pengelolaan Lingkungan.....	58
2.1.2	Tanggung Gugat Pemerintah Dalam Pengelolaan Lingkungan yang Menyebabkan Pencemaran Lingkungan.....	72
2.1.2.1	Tanggung Gugat.....	72
2.1.2.2	Tanggung Gugat Pemerintah.....	78
2.1.2.3	Dasar Teoritis Tanggung Gugat Pemerintah.....	85

2.1.2.4	Pemerintah dan KTUN yang Menyebabkan Pencemaran Lingkungan...	93
2.1.2.5	Tanggung Gugat Pemerintah terhadap KTUN yang Menyebabkan Pencemaran Lingkungan.....	99
2.2	Dasar Filosofi Gugatan Sengketa Lingkungan di Peradilan Tata Usaha Negara.....	115
2.2.1	Hak Gugat.....	115
2.2.2	Gugatan Administratif.....	124
2.2.3	Gugatan Individu.....	126
2.2.4	Gugatan Organisasi Lingkungan Hidup.....	130
2.2.5	Gugatan Pemerintah/Pemerintah Daerah.....	154
2.2.6	Gugatan Warga Negara (<i>Citizen Lawsuit</i>).....	159
2.2.7	Gugatan Masyarakat.....	166
2.3	Perizinan Lingkungan Sebagai Obyek Gugatan Sengketa Lingkungan di Peradilan Tata Usaha Negara.....	169
2.3.1	Makna dan Fungsi Perizinan Lingkungan.....	169
2.3.2	Izin Lingkungan.....	175
2.3.3	Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.....	176
2.3.4	Pengintegrasian Sistem Perizinan Lingkungan.....	178
2.4	Izin Usaha dan/atau Kegiatan Sebagai Obyek Gugatan Sengketa Lingkungan di Peradilan Tata Usaha Negara.....	185
2.5	Keputusan Kelayakan atau Ketidaklayakan Lingkungan Sebagai Obyek Gugatan Sengketa Lingkungan di Peradilan Tata Usaha Negara.....	186

	2.6 Alasan Gugatan Sengketa Lingkungan di Peradilan Tata Usaha Negara.....	189
BAB III	PRINSIP HUKUM GANTI KERUGIAN DALAM GUGATAN SENKETA LINGKUNGAN DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA.....	207
	3.1 Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara.....	207
	3.1.1 Fungsi Penegakan Hukum.....	210
	3.1.2 Fungsi Kontrol Terhadap Pemerintah.....	214
	3.1.3 Fungsi Perlindungan Hukum Bagi Warga Masyarakat.....	222
	3.2 Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Tuntutan Ganti Kerugian.....	225
	3.3 Prinsip yang Melandasi Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Tuntutan Ganti Kerugian.....	234
	3.3.1 Prinsip Ubi Ius Ibi Remedium.....	234
	3.3.2 Prinsip Efisiensi.....	236
	3.3.3 Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.....	241
	3.4 Fungsi Ganti Kerugian.....	244
	3.5 Bentuk Ganti Kerugian Dalam Gugatan Sengketa Lingkungan di Peradilan Tata Usaha Negara.....	248
	3.6 Kewajiban Membayar Ganti Kerugian.....	252
	3.7 Kasus-Kasus Gugatan Sengketa Lingkungan di Peradilan Tata Usaha Negara.....	262
	3.7.1 Kasus PT. Kiani Kertas (PTUN Jakarta 1997).....	262
	3.7.2 Kasus Kapas Transgenik (PTUN Jakarta 2001).....	263

3.7.3	Kasus PT. Tjahyaputri Puritama (PTUN Bandung, 2008).....	264
3.7.4	Kasus PT. Semen Gresik (Persero) Tbk (PTUN Semarang 2009; PT.TUN SBY 2009; Mahkamah Agung 2010).....	266
3.7.5	Kasus PT. Puncak Mercusuar (PTUN Bandung, 2010; PT.TUN Jakarta 2011).....	268
3.7.6	Kasus PT. Newmont Nusa Tenggara (PTUN Jakarta 2011).....	270
3.7.7	Kasus Gereja Tiberias Indonesia (PTUN Jakarta 2011).....	271
3.7.8	Kasus PT. Alpha Kumala Wardhana (PTUN Jakarta 2011; PT TUN Jakarta 2012; Mahkamah Agung 2012).....	274
3.7.9	Kasus PT. Kalista Alam (PTUN Banda Aceh 2011; PT. TUN Medan, 2012).....	277
3.7.10	Kasus PT. Adabaruland Anugerah Pratama (PTUN Bandung 2012).....	278
3.7.11	Kasus Rumah Sakit Umum Tierra Sella (PTUN Bengkulu 2012).....	280
3.7.12	Kasus PT. Mikgro Metal Perdana (PTUN Manado 2012).....	282
3.7.13	Kasus PT. Tirta Rahmat Bahari (PTUN Denpasar 2012).....	284
BAB IV	PENGATURAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN MELALUI GUGATAN ADMINISTRATIF DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA PADA MASA MENDATANG.....	287
4.1	Pengaturan Rencana Kegiatan yang Berpotensi Berdampak Pada Lingkungan sebagai Bagian Dari Sengketa Lingkungan.....	287

4.2	Pengaturan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara...	293
4.2.1	Pengaturan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Mengenai Obyek Sengketanya.....	293
4.2.2	Pengaturan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Mengenai Subyek Sengketanya.....	305
4.3	Pengaturan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Untuk Mengadili Tuntutan Ganti Kerugian.....	307
4.4	Pengaturan Gugatan Warga Negara (<i>Citizen Lawsuit</i>)....	311
4.5	Pengaturan Gugatan Warga Negara (<i>Citizen Lawsuit</i>) di Amerika Serikat Sebagai Perbandingan.....	315
4.6	Pengaturan Sertifikasi Hakim Lingkungan.....	324
4.7	Pengaturan <i>Contempt of Court</i> Sebagai Sarana Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara.....	328
4.7.1	Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara.....	328
4.7.2	Makna <i>Contempt of Court</i>	332
4.7.3	Gagasan Pengaturan <i>Contempt of Court</i>	337
4.7.4	Perbandingan Pengaturan <i>Contempt of Court</i> di Thailand.....	340
4.8	Perbandingan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan Administratif di Peradilan Tata Usaha Negara Beberapa Negara.....	342
4.8.1	Perancis.....	342
4.8.2	Jepang.....	351
4.8.3	Thailand	363
BAB V	PENUTUP.....	370

5.1	Simpulan	370
5.2	Saran	373
DAFTAR PUSTAKA.....		374

